

ABSTRAK

Perempuan korban perkosaan memiliki hak fundamental atas kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, yang dapat dipenuhi melalui pengaturan dan penyediaan layanan aborsi legal. Penyediaan aborsi legal yang belum optimal dan pengaturan hukum yang berpotensi menghambat akses perempuan korban perkosaan terhadap layanan tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak atas kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hak atas kesehatan reproduksi perempuan korban perkosaan serta membandingkan regulasi di Indonesia dan Swedia dalam memberikan akses layanan aborsi legal bagi perempuan korban perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan komparatif dan spesifikasi deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak atas kesehatan reproduksi perempuan korban perkosaan merupakan suatu urgensi yang harus diupayakan setiap negara dalam rangka menghormati hak asasi manusia, mengingat dampak perkosaan berpotensi menempatkan korban dalam kondisi rentan. Berkaitan dengan hal tersebut, baik Indonesia maupun Swedia telah mengakui hak atas kesehatan reproduksi melalui peraturan perundang-undangan yang mengizinkan perempuan korban perkosaan untuk melakukan aborsi, namun terdapat perbedaan dalam pendekatan regulasi, yang mana Indonesia menerapkan pengaturan yang lebih restriktif dibandingkan dengan Swedia yang menerapkan sistem aborsi *on request* yang minim hambatan. Dengan demikian, meskipun kedua negara telah menunjukkan upaya dalam perlindungan hak atas kesehatan reproduksi perempuan korban perkosaan, layanan aborsi legal bagi perempuan korban perkosaan di Swedia memiliki tingkat aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

Kata Kunci: Kesehatan Reproduksi; Hak Perempuan; Perkosaan; Aborsi Legal; Komparasi Hukum.

ABSTRACT

Women victims of rape possess fundamental rights to health, particularly reproductive health, which can be fulfilled through the regulation and provision of legal abortion services. Suboptimal provision of such services and legal regulations that potentially hinder access for rape victims may result in violations of reproductive health rights. This study aims to analyze urgency of protecting the reproductive health rights of women victims of rape and to compare the regulatory frameworks in Indonesia and Sweden in providing access to legal abortion services for women victims of rape. This research is a doctrinal legal study employing a comparative approach with a descriptive-analytical specification, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results shows that the protection of reproductive health rights for women victims of rape constitutes an urgent matter that must be addressed by states in order to respect human rights, particularly given that the impacts of rape may place victims in vulnerable conditions. Both Indonesia and Sweden have recognized reproductive health rights through legal provisions that allows women victims of rape to undergo abortion, however there are differences in regulatory approaches, where Indonesia applies a more restrictive framework, while Sweden adopts an abortion on request system with minimal barriers. Therefore, although both countries have demonstrated efforts to protect the reproductive health rights of women victims of rape, legal abortion services for rape victims in Sweden offer a higher degree of accessibility than those available in Indonesia.

Keywords: Reproductive Health; Women's Rights; Rape; Legal Abortion; Comparative Law.